

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN BERAS
MISKIN DIKECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018**

Wiklif Lomboan¹

Ventje Kasenda²

Ronny Gosal³

Abstrak

Penentuan kriteria penerima manfaat beras miskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Di dalam sebuah program, bahkan program yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama program bantuan Beras Miskin ini. Tidak jarang menuai permasalahan, baik pada pelaku penyalur bantuan Beras Miskin maupun pada penerima itu sendiri. Persoalan seperti itu terjadi di daerah penerima Beras Miskin, tanpa kecuali di Kecamatan Ratatotok. Dalam pengamatan peneliti, penerima program bantuan Beras Miskin tersebut sering kali tidak tepat sasaran, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dalam pembagian beras dan merugikan masyarakat, Pengawasan ini akan bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung sehingga tidak ada yang menyimpang.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan, Pemerintah

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Berbagai macam program dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik yang berupa material maupun non material. Salah satu program bantuan yang dicanangkan pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah beras miskin. Mengingat tingginya angka jumlah penduduk miskin, dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli masyarakat tersebut. Tingginya harga bahan bakar minyak berimplikasi pada harga bahan pokok yang melonjak tinggi terutama beras, dengan demikian daya beli masyarakat miskin rendah karena mengingat harga yang tidak terjangkau. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan dalam hal harga dan kesediaan. Beras miskin diberikan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi beban kebutuhan penerima Beras Miskin, dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diberikan diberikan satu kali per bulan. Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan beras miskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus, kemudian diubah menjadi beras miskin mulai tahun 2002, beras miskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan

beras miskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan beras miskin. Penentuan kriteria penerima manfaat beras miskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Di dalam sebuah program, bahkan program yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama program bantuan Beras Miskin ini. Tidak jarang menuai permasalahan, baik pada pelaku penyalur bantuan Beras Miskin maupun pada penerima itu sendiri. Persoalan seperti itu terjadi di daerah penerima Beras Miskin, tanpa kecuali di Kecamatan Ratatotok. Dalam pengamatan peneliti, penerima program bantuan Beras Miskin tersebut sering kali tidak tepat sasaran. Hal itu terjadi karena Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat akan apa yang seharusnya menjadi haknya atau bukan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program ini tidak berjalan dengan baik, penerimaan yang kurang tepat waktunya, dan rendahnya kualitas beras yang di salurkan. Selain itu, faktor kekeluargaan dan kedekatan, masih dominan terjadi di dalam penentuan penerima raskin tersebut, Sering kali aturan yang ada tidak dihiraukan oleh para pelaku penyalur bantuan Beras Miskin, dan tidak adanya pengawasan pemerintah kabupaten sehingga persoalan tersebut masih terjadi. karena aspek social kemasyarakatan dan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

solidaritas kebersamaan menjadi pertimbangan oleh para penyalur. Berbicara tentang pengawasan pemerintah, pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan demi terselenggaranya suatu tujuan yang diharapkan bersama sehingga dengan tidak merugikan serta tidak mengakibatkan dampak negatif suatu elemen maupun orang yang lain. Pengawasan itu dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan suatu hal proses kegiatan maupun terhadap orang tertentu, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pengawasan yang efektif sangat perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam penyaluran raskin, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, penerimaan yang kurang tepat waktunya, dan rendahnya kualitas beras yang disalurkan. Proses penyaluran yang kurang efektif menyebabkan program ini menuai permasalahan di dalam masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Goerge Rominson Terry (2006 : 395), yang mengatakan bahwa: "Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai

organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)." Dalam setiap penyelenggaraan program pemerintahan pastinya ada pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri agar program yang dijalankan bisa terlaksana dan tepat pada sasaran. Pemerintahan memiliki peran penting dalam mengawasi program-program yang dijalankan. Dalam hal ini pemerintah harus dapat memperhatikan keperluan atau kebutuhan rakyatnya sendiri sesuai dengan definisi dari beberapa ahli di bawah ini: Menurut H. A. Brasz, (2005 : 16) Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya Menurut C. F. Strong, (2008 : 12) Pemerintahan dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan sebuah Negara. Dalam arti yang sempit C. F. Strong mengungkapkan jika pemerintahan merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif. Menurut M. Kusnardi, (2007 : 25) Pemerintahan dapat diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat ataupun warga yang dimilikinya dengan jalan memenuhi dengan jalan memenuhi kepentingan rakyatnya serta

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dan benar. Sedangkan W.S. Sayre (2007 : 25) meyakini bahwa Pemerintahan merupakan sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan sebuah Negara. Maksudnya pemerintah adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Menurut M. Labolo (2008: 11) juga mengatakan bahwa Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah sebagai unit kerja publik memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang di perintah. Taliziduhu Ndraha (2008 : 11) juga berkata bahwa Pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Max Weber (2007:25) juga beranggapan bahwa Pemerintahan tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Dari beberapa definisi di atas tentang Pemerintahan peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan pada intinya adalah organisasi yang pada prinsipnya memiliki program-program untuk satu tujuan yaitu kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan

negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S. Sayre (2007 : 25) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (2005 : 14), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama. di dalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

Hasil Penelitian

Pengawasan *internal* merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang dalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan *eksternal* ialah pengawasan yang terdapat di luar unit lembaga yang diawasinya. Pengawasan di sini dalam hal melaksanakan kegiatan pembagian raskin bahwa yang mengawasinya adalah Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial yang terkait, pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa setempat dan dari aparat keamanan seperti kepolisian dan tentara, hal ini mengurangi hal-hal atau kecurangan yang tidak diinginkan. Program Raskin adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan beras dengan harga penjualan bersubsidi kepada masyarakat miskin. Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15Kg/KK/bulan. Dalam pelaksanaan penyaluran beras

perusahaan maka diperlukan Standart Oprational Prosedur (SOP) supaya Penyaluran beras Perusahaan dapat dilaksanakan dengan pelayanan yang optimal. Penyaluran beras perusahaan umum Bulog telah diatur dalam peraturan direksi No: PD-04/DS200/08/2011. Pelaksanaan program raskin disini diawali dari pemerintah pusat melalui Bulog dan Bulog turun ke Provinsi dan kemudian ini juga bagian dari pemberantasan kemiskinan, mengurangi beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, makanya turun ini kebijakan, di desa kami hanya sebagai jembatan jadi perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten dengan melakukan sosialisasi di lingkungan-lingkungan.

Pengawasan *preventif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dalam pembagian raskin dan merugikan masyarakat, Pengawasan ini akan bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung sehingga tidak ada yang menyimpang. Sedangkan pengawasan *represif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan. Pengawasan model seperti ini dilakukan pada akhir kegiatan, dimana setiap kegiatan yang telah dilakukan kemudian harus disampaikan laporan pertanggungjawaban. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh pengawasnya.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Untuk pelaksana menunjukkan bahwa pelaksanaan dari penyaluran beras raskin di kecamatan ratatotok di kendalikan oleh kepala desa (hukum tua) bersama aparat desa yang ada, dimana hal ini ditugaskan untuk mendata kepala keluarga di setiap desa yang akan mendapatkan beras subsidi. Program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban pemenuh kebutuhan pangan keluarga miskin berupa beras namun belum mampu mengatasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga sasaran kebijakan lain dibuat oleh pemerintah desayakni menyalurkan beras subsidi bukan hanya kepada masyarakat yang terdaftar tetapi juga kepada masyarakat yang tidak terdaftar. Kebijakan dari pemerintah desa ini mengakibatkan jatah jatah yang seharusnya diterima oleh setiap RTS menjadi kurang sehingga tujuan dari program pemerintah oleh yang sebenarnya menjadi kurang efektif. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah desa belum mampu mengatasi ketahanan pangan bagi masyarakat miskin. Dari setiap kegiatan yang telah di laksanakan pemerintah desa wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam pembagian raskin yang menjadi bukti bahwa proses pembgian raskin ini telah terlaksana.

Pengawasan *aktif* ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan *pasif* ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang di laksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-

surat ataupun laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Pengawasan ini sangat penting dan sangat pengaruh karena pemerintah desa dalam kegiatan pembagian beras raskin ini harus aktif jangan ada yang curang dalam pembagian raskin. Karena raskin ini harus dibagikan sesuai target yaitu masyarakat miskin atau yang kurang mampu bukan pada masyarakat yang mampu. Yah karna itu pemerintah harus tegas dalam pembagian raskin ini. Dan dalam pengawasan ini pemerintah desa telah melakukan pelaporan pertanggung jawaban serta pergantian nama-nama penerim bantuan untuk diganti dengan yang baru karna data penerima yang lama sudah tidak sesuai lagi atau sudah salah sasaran namun tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait untuk merubah data tersebut.

Kesimpulan

Pada hasil penelitian yang dilakukan Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Raskin Di Kabupaten Minahasa Tenggara Kecamatan Ratatotok Tahun 2018 :

Pengawasan Internal dan Eksternal ini bahwa dalam pelaksanaan raskin sudah bagus, tetapi masih kurang dalam pengawasan karena masih ada juga masyarakat belum mendapat hak Meraka dalam pembagian raskin ini karena data dari pusat yang tidak tepat sasaran.

Pengawasan Preventif dan Represif ini adalah pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan pembagian raskin yang dimana harus ada laporan kegiatan yang sebagai mana menjadi laporan pertanggungjawaban

pemerintah desa ke pemerintah kecamatan.

Pengawasan Aktif dan Pasif masih kurang karena masih ada pengawas yang mementingkan diri sendiri atau membantu kenalan atau keluarga dalam pembagian raskin ini dan pengawasan tidak di lakukan sampai akhir penyaluran.

Saran

1. Agar pemerintah benar-benar memilih orang untuk menjadi pengawas dalam kegiatan pembagian raskin, supaya raskin ini dibagi merata pada semua masyarakat miskin yang berhak mendapatkan hak mereka yaitu dapat raskin.
2. Pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan karena laporan ini sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi kegiatan kedepannya.

- Terry, George R. dan laslie W. Rue, 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi askara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi tentang ilmu administrasi: konsep, teori dan dimensi*. Bandung: Sinar baru algensindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

3. Untuk pengawas agar tidak mementingkan diri sendiri dan selalu bertingka adil dalam pembagian raskin jangan hanya orang yang dikenalnya saja sehingga orang lain tidak mendapatkan haknya.

4. Pihak yang terkait harus memferifikasi data mengenai penerima bantuan Raskin agar setiap data dari pemerintah desa tentang perubahan data penerima bantuan bisa langsung ditindak lanjut agar supaya dalam pembagian tepat sasaran.

5. Pemerintah dapat memperhatikan waktu pembagian bantuan tersebut, agar tidak berpengaruh pada kualitas beras yang di bagikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Raja grafindo.
- Syafii, Inu Kencana. 2007. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Syafii, Inu Kencana. 2005. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumber-Sumber Lain :**
Undang-Undang Dasar 1945
Maryana, Ratu N. 2010. *Implementasi Beras Raskin di Kerlurahan Kabayan Kecamatan Pandegelang Kabupaten Pandegelang*. Fekultas

Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
Putra, Andri. 2011. *Analisis Efektivitas
dan Efisiensi Distribusi Raskin di
Desa Securai Utara Kecamatan*

Babalan Kabupaten Langkat.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
Universitas Sumatera Utara.
<https://mitrakab.go.id>
<https://mitrakab.bps.go.id>

